



PUTUSAN

Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **HEXEL PUTRA FRANSISCO Bin LIMHAR;**
2. Tempat lahir : Desa Lubuk Saung;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 15 Januari 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Saung, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak Hexel Putra Fransisco Bin Limhar telah ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lahat oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Anak di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Suhardi, S.H & Rekan, para Advokat/Pengacara yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lahat (LBH Lahat) yang beralamat di Jalan Sofyan Kasim (Penghijauan II) Nomor 850 Bandar Jaya Lahat berdasarkan Surat Penetapan Nomor 173/Pen.Pid/2023/PN Lht;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Anak Berhadapan dengan Hukum diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Anak Hexel Putra Fransisco Bin Limhar pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 dan hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah Anak Hexel Putra Fransisco Bin Limhar tepatnya di Talang Pisang Desa Jarai Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Keyren Putri Lenti Binti Herlinsi Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagaralam Nomor 477/20008/IST/2010 tertanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Zaily Oktosab Fitri Abidin, AP.M.Si NIP.197410191993111001 bahwa anak korban Keyren Putri Lenti (selanjutnya disebut anak korban) lahir di Pagar Alam pada tanggal 05 Juni 2008, berusia 15 tahun;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Anak Hexel mendatangi Anak Korban di Swakarya Kota Pagaralam, kemudian Anak Korban diajak oleh Anak Hexel ke rumah Anak Hexel di Talang Pisang Desa Jarai Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat menggunakan sepeda motor milik Anak Hexel dan tiba dirumah Anak Hexel sekira pukul 11.30 WIB;
- Bahwa setibanya dirumah, Anak Hexel menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam rumah dengan keadaan rumah sedang tidak ada orang, tidak lama kemudian datang teman Anak Hexel yakni Anak Aidil dan langsung duduk diruang tengah, setelah itu Anak Hexel langsung menarik tangan Anak Korban secara paksa ke dalam kamar didekat ruang tengah, lalu kamar tersebut ditutup dengan kain hordeng karena kamar tersebut tidak memiliki pintu;
- Bahwa setelah berada didalam kamar, Anak Hexel mendorong Anak Korban ke Kasur dan langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangan kanan Anak Hexel kemudian tangan kiri Anak Hexel memegang kuat tangan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Hexel membuka celana beserta celana dalam Anak Korban dan menarik baju Anak Korban serta bra Anak Korban keatas sampai leher sehingga payudara Anak Korban terlihat lalu Anak Hexel berkata kepada Anak Korban "KALAU ADA APA-APA AKU TANGGUNG JAWAB" namun Anak Korban hanya diam saja tidak menjawab perkataan Anak Hexel tersebut, lalu Anak Hexel menurunkan celana serta celana dalam Anak Hexel sampai lutut, selanjutnya Anak Hexel menciumi wajah, bibir dan payudara Anak Korban, kemudian sambil meremas payudara Anak Korban, selanjutnya Anak Hexel memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (Vagina) lalu digerakkan keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi Anak Hexel berada diatas tubuh Anak Korban lalu Anak Korban melihat Anak Aidil sempat membuka kain hordeng penutup pintu kamar dan Anak Aidil melihat Anak Hexel sedang memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban (Vagina), kemudian Anak Hexel mengeluarkan sperma didalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban, setelah itu Anak Korban diantar pulang ke mekar alam;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Anak Korban dijemput oleh Anak Hexel di Mekar Alam Kota Pagaralam dan kemudian dibawa ke rumah Anak Hexel lagi di Talang Pisang Desa Jarai Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, setelah tiba di rumah Anak Hexel sudah ada teman-teman Anak Hexel yaitu Anak Repal dan Anak Abdullah Ashadi sedang bermain handphone, kemudian Anak Hexel menarik tangan Anak Korban kedalam kamar Anak Hexel dan menidurkan Anak Korban diatas Kasur kemudian Anak Hexel menutup mulut Anak Korban dengan tangan kanan Anak Hexel dan tangan kiri Anak Hexel memegang kuat tangan Anak Korban, selanjutnya Anak Hexel membuka celana serta celana dalam Anak Korban dan menarik baju dan bra Anak Korban keatas sampai ke leher sehingga payudara Anak Korban terlihat, kemudian Anak Hexel menurunkan celana serta celana dalamnya sampai ke lutut, selanjutnya Anak Hexel menciumi wajah, bibir dan payudara Anak Korban serta meremas Payudara Anak Korban, kemudian Anak Hexel memasukkan alat kelamin Anak Hexel (Penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (Vagina) dan digerakkan keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi Anak Hexel berada diatas tubuh Anak Korban dan Anak Hexel mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban (Vagina), setelah selesai Anak Korban diajak keluar kamar dan saat itu Anak Korban melihat ada Anak Aidil dan kemudian Anak Korban diantar pulang ke Mekar Alam oleh Anak Hexel;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Anak Korban dijemput oleh Anak Hexel di Mekar Alam Kota Pagar Alam oleh Anak Hexel dan dibawa ke rumah Anak Hexel di Talang Pisang Desa Jarai Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, sesampainya di rumah Anak Hexel tidak ada orang, lalu Anak Hexel memanggil Anak Fatan dan diminta untuk menunggu atau mengawasi

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG



rumah dari ruang tengah, lalu Anak Korban di paksa dan di Tarik tangan Anak Korban oleh Anak Hexel kedalam kamar kemudian Anak Hexel menutup kain hordeng pintu, lalu Anak Hexel membuka celana serta celana dalam Anak Korban dan menarik baju serta bra Anak Korban keatas sampai ke leher sehingga payudara Anak Korban terlihat, kemudian Anak Hexel menurunkan celana serta celana dalam Anak Hexel sampai ke lutut selanjutnya Anak Hexel menciumi wajah, bibir dan payudara Anak Korban serta meremas Payudara Anak Korban, kemudian Anak Hexel memasukkan alat kelamin Anak Hexel (Penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (Vagina) dan digerakkan keluar masuk selama kurang lebih 3 (tiga) menit dengan posisi Anak Hexel berada diatas tubuh Anak Korban dan Anak Hexel mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban (Vagina), kemudian setelah selesai Anak Korban diantar lagi pulang ke Mekar Alam oleh Anak Hexel.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Daerah Besemah Nomor 445/68/UPTDRSDB/2023 yang ditandatangani oleh dr. Rissarina Mustika selaku Dokter pada Rumah Sakit Daerah Besemah tanggal 28 Agustus 2023, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - o Pada Pemeriksaan Luar Vagina:
 - Tidak tampak kemerahan dibibir kecil kemaluan.
 - o Pada Pemeriksaan Dalam (Colok Dubur):
 - Tampak robekan selaput darah arah pukul tiga sampai dasar, arah pukul lima sampai dasar dan arah pukul sepuluh tidak sampai dasar.
 - o Kesimpulan:
 - Perempuan belum akil baligh dengan selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Anak Hexel Putra Fransisco Bin Limhar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Hexel Putra Fransisco Bin Limhar pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 dan hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah Anak Hexel Putra Fransisco Bin Limhar tepatnya di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Telah Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagaralam Nomor 477/20008/IST/2010 tertanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Zaily Oktosab Fitri Abidin, AP.M.Si NIP.197410191993111001 bahwa anak korban Keyren Putri Lenti (selanjutnya disebut anak korban) lahir di Pagar Alam pada tanggal 05 Juni 2008, berusia 15 tahun;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Anak Hexel mendatangi Anak Korban di Swakarya Kota Pagaralam, kemudian Anak Korban diajak oleh Anak Hexel ke rumah Anak Hexel di Talang Pisang Desa Jarai Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat menggunakan sepeda motor milik Anak Hexel dan tiba di rumah Anak Hexel sekira pukul 11.30 WIB;
- Bahwa setibanya di rumah, Anak Hexel menyuruh Anak Korban untuk

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah dengan keadaan rumah sedang tidak ada orang, tidak lama kemudian datang teman Anak Hexel yakni Anak Aidil dan langsung duduk diruang tengah, setelah itu Anak Hexel langsung menarik tangan Anak Korban secara paksa ke dalam kamar didekat ruang tengah, lalu kamar tersebut ditutup dengan kain hordeng karena kamar tersebut tidak memiliki pintu;

- Bahwa setelah berada didalam kamar, Anak Hexel mendorong Anak Korban ke Kasur dan langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangan kanan Anak Hexel kemudian tangan kiri Anak Hexel memegang kuat tangan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Hexel membuka celana beserta celana dalam Anak Korban dan menarik baju Anak Korban serta bra Anak Korban keatas sampai leher sehingga payudara Anak Korban terlihat lalu Anak Hexel berkata kepada Anak Korban "KALAU ADA APA-APA AKU TANGGUNG JAWAB" namun Anak Korban hanya diam saja tidak menjawab perkataan Anak Hexel tersebut, lalu Anak Hexel menurunkan celana serta celana dalam Anak Hexel sampai lutut, selanjutnya Anak Hexel menciumi wajah, bibir dan payudara Anak Korban, kemudian sambil meremas payudara Anak Korban, selanjutnya Anak Hexel memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (Vagina) lalu digerakkan keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi Anak Hexel berada diatas tubuh Anak Korban lalu Anak Korban melihat Anak Aidil sempat membuka kain hordeng penutup pintu kamar dan Anak Aidil melihat Anak Hexel sedang memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (Vagina), kemudian Anak Hexel mengeluarkan sperma didalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban, setelah itu Anak Korban diantar pulang ke mekar alam;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Anak Korban dijemput oleh Anak Hexel di Mekar Alam Kota Pagaralam dan kemudian dibawa ke rumah Anak Hexel lagi di Talang Pisang Desa Jarai Kecamatan Jarai Kabupaten

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat, setelah tiba di rumah Anak Hexel sudah ada teman-teman Anak Hexel yaitu Anak Repal dan Anak Abdullah Ashadi sedang bermain handphone, kemudian Anak Hexel menarik tangan Anak Korban kedalam kamar Anak Hexel dan menidurkan Anak Korban diatas Kasur kemudian Anak Hexel menutup mulut Anak Korban dengan tangan kanan Anak Hexel dan tangan kiri Anak Hexel memegang kuat tangan Anak Korban, selanjutnya Anak Hexel membuka celana serta celana dalam Anak Korban dan menarik baju dan bra Anak Korban keatas sampai ke leher sehingga payudara Anak Korban terlihat, kemudian Anak Hexel menurunkan celana serta celana dalamnya sampai ke lutut, selanjutnya Anak Hexel menciumi wajah, bibir dan payudara Anak Korban serta meremas Payudara Anak Korban, kemudian Anak Hexel memasukkan alat kelamin Anak Hexel (Penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (Vagina) dan digerakkan keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi Anak Hexel berada diatas tubuh Anak Korban dan Anak Hexel mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban (Vagina), setelah selesai Anak Korban diajak keluar kamar dan saat itu Anak Korban melihat ada Anak Aidil dan kemudian Anak Korban diantar pulang ke Mekar Alam oleh Anak Hexel;

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Anak Korban dijemput oleh Anak Hexel di Mekar Alam Kota Pagar Alam oleh Anak Hexel dan dibawa ke rumah Anak Hexel di Talang Pisang Desa Jarai Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, sesampainya di rumah Anak Hexel tidak ada orang, lalu Anak Hexel memanggil Anak Fatan dan diminta untuk menunggu atau mengawasi rumah dari ruang tengah, lalu Anak Korban di paksa dan di Tarik tangan Anak Korban oleh Anak Hexel kedalam kamar kemudian Anak Hexel menutup kain hordeng pintu, lalu Anak Hexel membuka celana serta celana dalam Anak Korban dan menarik baju serta bra Anak Korban keatas sampai ke leher sehingga payudara Anak Korban terlihat, kemudian Anak Hexel menurunkan celana serta celana dalam Anak Hexel sampai ke lutut selanjutnya Anak Hexel menciumi wajah, bibir

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan payudara Anak Korban serta meremas Payudara Anak Korban, kemudian Anak Hexel memasukkan alat kelamin Anak Hexel (Penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (Vagina) dan digerakkan keluar masuk selama kurang lebih 3 (tiga) menit dengan posisi Anak Hexel berada diatas tubuh Anak Korban dan Anak Hexel mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban (Vagina), kemudian setelah selesai Anak Korban diantar lagi pulang ke Mekar Alam oleh Anak Hexel.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Daerah Besemah Nomor 445/68/UPTDRSDB/2023 yang ditandatangani oleh dr. Rissarina Mustika selaku Dokter pada Rumah Sakit Daerah Besemah tanggal 28 Agustus 2023, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

- o Pada Pemeriksaan Luar Vagina:
 - Tidak tampak kemerahan dibibir kecil kemaluan.
- o Pada Pemeriksaan Dalam (Colok Dubur):
 - Tampak robekan selaput darah arah pukul tiga sampai dasar, arah pukul lima sampai dasar dan arah pukul sepuluh tidak sampai dasar.
- o Kesimpulan:
 - Perempuan belum akil baligh dengan selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Anak Hexel Putra Fransisco Bin Limhar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG tanggal 15 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pegganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 November 2023 Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat Nomor Register Perkara: PDM/10/Lt/Eku.2Anak/10/2023 tanggal 2 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Hexel Putra Fransisco Bin Limhar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Hexel Putra Fransisco Bin Limhar selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah agar Anak tetap berada didalam tahanan dan Pelatihan Kerja dengan ketentuan dilaksanakan
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) helai jaket bertangan panjang berwarna biru dan hitam bermotif dengan lengan berwarna cream;
- 2) 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans berwarna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2023/PN Lht tanggal 6 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Hexel Putra Fransisco Bin Limhar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja me mbujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secar a berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umu m;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan melalui LPKA Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jaket bertangan panjang berwarna biru dan hitam bermotif dengan lengan berwarna cream;
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans berwarna biru;Dimusnahkan;

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta.Pid-Anak/2023/PN Lht yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2023 Penuntut

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2023/PN Lht tanggal 6 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak Hexel Putra Fransisco Bin Limhar;

Membaca Memori Banding tanggal 9 November 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 9 November 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak Hexel Putra Fransisco Bin Limhar pada tanggal 9 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 9 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Anak Hexel Putra Fransisco Bin Limhar;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 9 November 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap Anak Hexel Putra Fransisco Bin Limhar dengan putusan pidana Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP namun Kami Penuntut Umum keberatan mengenai lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat yang menjatuhkan pidana

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Anak Hexel Putra Fransisco Bin Limhar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan melalui LPKA Palembang sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Lahat;

2. Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ialah:

a. Majelis hakim Pengadilan Negeri Lahat dalam putusannya menyatakan bahwa: "Anak Hexel Putra Fransisco Bin Limhar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut"

b. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah didukung dengan alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht tanggal 06 November 2023 yaitu:

b.1. Keterangan saksi-saksi:

b.1.1. Keyren Putri Lenti Binti Herlinsi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak adalah Anak Korban;
- Bahwa, pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Anak di Talang Pisang Desa Jarai Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Anak di Talang Pisang Desa Jarai Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Anak di Talang Pisang Desa Jarai Kecamatan Jarai Kabupaten Jarai,



Anak Korban disetubuhi oleh Anak;

- Bahwa, Anak korban kenal dengan Anak lewat Facebook lalu saling bertukar nomor Whatsapp di tanggal 12 Agustus 2023, kemudian Anak mengirim pesan kepada Anak korban dan mengajak Anak korban untuk bertemu kemudian tanggal 13 Agustus 2023, Anak dan Anak Korban bertemu dan menjalin hubungan;
- Bahwa, pada tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Anak menemui Anak Korban di depan gang rumah Anak korban kemudian Anak korban diajak oleh Anak ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, setibanya di rumah Anak, Anak menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam rumah dengan keadaan rumah sedang tidak ada orang. Anak korban kemudian duduk di ruang tamu sedangkan Anak masuk ke kamar dan menelepon teman-temannya kemudian beberapa teman Anak datang;
- Bahwa, Anak Saksi Aidil langsung duduk di ruang Tengah sedangkan Anak korban duduk di ruang tamu, kemudian Anak korban dipanggil oleh Anak, setelah dipanggil beberapa kali Anak korban datang ke kamar. Setelah itu Anak langsung menarik tangan Anak Korban secara paksa ke dalam kamar di dekat ruang tengah, lalu kamar tersebut ditutup dengan kain gordien karena kamar tersebut tidak memiliki pintu. Anak Korban melihat Anak sudah tidak memakai pakaian lagi, Setelah berada di dalam kamar, Anak mendorong Anak Korban ke Kasur dan langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangan kanan Anak kemudian tangan kiri Anak memegang kuat tangan Anak Korban kemudian Anak membuka celananya dan memasukkan alat kelamin

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG



Anak ke kelamin Anak Korban;

- Bahwa, saat itu Anak Korban melihat ada salah seorang teman Anak yaitu Anak Saksi Aidil Fitra Bin Isromi yang mengintip dari gorden;
- Bahwa, saat melakukan perbuatannya, Anak mengatakan mau bertanggungjawab dan Anak saying kepada Anak korban;
- Bahwa, setelah Anak selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban duduk sebentar di ruang tamu lalu Anak korban diantar pulang;
- Bahwa, kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Anak menemui Anak korban di depan gang rumah Anak korban kemudian Anak korban diajak oleh Anak ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya Anak Korban di rumah Anak yang saat itu dalam keadaan tidak ada orang, Anak kembali mengajak Anak Korban masuk ke kamar dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama hingga alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak korban dan saat melakukan perbuatannya, Anak kembali mengatakan Anak menyayangi Anak Korban dan akan bertanggungjawab kemudian setelah sore hari, Anak mengantar Anak korban kembali ke rumah;
- Bahwa, dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Anak menemui Anak Korban di depan gang rumah Anak korban kemudian Anak Korban diajak oleh Anak ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Di perjalanan, Anak bertemu dengan keponakan Anak yang masih kecil kemudian Anak mengajak keponakannya tersebut ikut kerumah Anak. Sesampainya Anak Korban di rumah Anak yang saat itu dalam keadaan tidak ada orang dan keponakan Anak

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG



sedang bermain di ruang tamu, Anak kembali mengajak Anak korban masuk ke kamar dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama hingga alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian Anak mengantar Anak Korban kembali ke rumah;

- Bahwa, saat di sekolah, Anak Korban kemudian menceritakan kejadian tersebut dengan temannya yang bernama Anis. Keesokan harinya, tersuar kabar di sekolah bahwa Anak Korban hamil kemudian Anak Korban dipanggil untuk menghadap guru BK;
- Bahwa, guru BK tersebut kemudian memanggil orangtua Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

b.1.2. Saksi Helinsi Bin Mediharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa, pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Anak di Talang Pisang Desa Jarai Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Anak di Talang Pisang Desa Jarai Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Anak di Talang Pisang Desa Jarai Kecamatan Jarai Kabupaten Jarai, Anak Korban disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun berawal pada tanggal 28 Agustus 2023 jam 13.00 WIB, saksi ditelepon oleh guru Anak Korban dan diminta datang ke sekolah. Sesampainya di sekolah 3 (tiga) gur

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG



u menceritakan bahwa Anak Korban mengalami perundungan di sekolah dan diisukan hamil. Mendengar hal tersebut, para guru kemudian melakukan tes kehamilan kepada Anak korban namun hasilnya negatif kemudian para guru meminta Anak Korban untuk menceritakan awal mula isu hamil tersebut;

- Bahwa berdasarkan cerita para guru, hal tersebut bermula saat Anak Korban menceritakan persetubuhan yang dilakukan dengan Anak kepada temannya kemudian keesokan harinya kabar bahwa Anak korban tengah hamil tersebar di sekolah;
- Bahwa, setelah mengetahui hal tersebut saksi melapor ke Polres Pagar Alam dan diarahkan untuk melapor ke Polsek Jarai karena TKP di Polres Lahat;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut terjadi perubahan Anak korban menjadi pendiam, murung dan saat ditanya hanya diam saja;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui hubungan pacarana antara Anak korban dengan Anak sebelumnya;
- Bahwa, saksi mau berdamai dengan Anak tetapi keluarga Anak tidak ada itikad baik;
- Bahwa, keluarga Anak korban sempat mendapatkan pesan yang isinya memuat ancaman atas kejadian ini;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

b.1.3. Saksi Aidil Fitra Bin Isromi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak adalah Anak Saksi;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Anak Saksi ditelepon oleh Anak menanyakan dimana posisi Anak Saksi kemudian Anak saksi menjawab Anak Saksi hendak gotong royong kemudian



Anak Saksi menanyakan kunci motor Anak Saksi yang di pinjam oleh Anak dan Anak menyuruh Anak Saksi untuk mengambil kunci motor tersebut dirumah Anak;

- Bahwa, Anak saksi kemudian ke rumah Anak, masuk ke dalam kamar Anak, kemudian mengambil kunci motor dari kamar Anak;
- Bahwa, saat itu Anak tidak melihat Anak Korban;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pagi, Anak Saksi main ke rumah Anak. Sesampainya di rumah Anak, sudah ada Anak Saksi Reval Efendi Bin Mutarom dan Anak Saksi Abdullah Ashadi Bin Agus Rahman yang hendak bermain game di rumah Anak;
- Bahwa, Anak saksi melihat Anak korban keluar dari kamar Anak kemudian diantar pulang oleh Anak;
- Bahwa, Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak Korban di kamar Anak saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

b.1.4. Saksi Reval Efendi Bin Mutarom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak adalah Anak Saksi;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pagi, Anak Saksi main ke rumah Anak. Sesampainya di rumah Anak, sudah ada Anak Saksi Aidil Fitra Bin ISromi dan Anak Saksi Abdullah Ashadi Bin Agus Rahman yang hendak bermain game di rumah Anak;
- Bahwa, Anak Saksi melihat Anak Korban keluar dari kamar Anak kemudian diantar pulang oleh Anak;
- Bahwa, Anak saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak Korban di kamar Anak saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG



b.1.5. Saksi Abdullah Ashadi Bin Agus Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak adalah Anak Saksi;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pagi, Anak Saksi main ke rumah Anak, sesampainya di rumah Anak, sudah ada Anak Saksi Aidil Filtra Bin Isromi dan Anak Saksi Reval Efendi Bin Mutarom yang hendak bermain game di rumah Anak;
- Bahwa, Anak Saksi melihat Anak Korban keluar dari kamar Anak kemudian diantar pulang oleh Anak;
- Bahwa, Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak Korban di kamar Anak saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

b.2. Surat:

1. Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Daerah Besemah Nomor 445/68/UPTDRSDB/2023 yang ditandatangani oleh dr. Rissarina Mustika selaku Dokter pada Rumah Sakit Daerah Besemah tanggal 28 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan tampak robekan selaput darah arah pukul tiga sampai dasar, arah pukul lima sampai dasar dan arah pukul sepuluh tidak sampai dasar;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1604-LT-1605012-0004 tertanggal 16 Mei 2012 bahwa anak lahir di Lubuk Saung pada tanggal 15 Januari 2007 dan masih berusia 16 tahun;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/20008/IST/2010 tertanggal 3 oktober 2022 bahwa anak korban lahir di Pagaralam pada tanggal 5 Juni 2008 dan masih berusia 15 tahun;

b.3. Keterangan Anak di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Anak di Talang Pisang Desa J



arai Kecamatan Jarai, Kabupaten Jarai, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di rumah Anak di Talang Pisang Desa Jarai, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Anak di Talang Pisang Desa Jarai Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, Anak Korban disetubuhi oleh Anak;

- Bahwa, Anak Korban kenal dengan Anak lewat Facebook lalu saling bertukar nomor whatsapp di tanggal 12 Agustus 2023, kemudian Anak mengirim pesan kepada Anak korban dan mengajak Anak Korban untuk bertemu kemudian tanggal 13 Agustus 2023, Anak dan Anak Korban bertemu dan menjalin hubungan;
- Bahwa, pada tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Anak menemui Anak Korban di depan gang rumah Anak korban kemudian Anak korban diajak oleh Anak ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor untuk menonton perayaan kemerdekaan;
- Bahwa, setibanya di rumah Anak, Anak menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam rumah dengan keadaan rumah sedang tidak ada orang;
- Bahwa, Anak kemudian memanggil Anak korban, setelah dipanggil beberapa kali Anak korban datang ke Anak di kamar, setelah itu Anak langsung menarik tangan Anak Korban secara paksa ke dalam kamar didekat ruang tengah, lalu kamar tersebut ditutup dengan kain gordien karena kamar tersebut tidak memiliki pintu, setelah berada di dalam kamar, Anak mendorong Anak Korban ke Kasur dan langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangan kanan Anak kemudian tangan kiri Anak memegang kuat tangan Anak korban kemudian Anak membuka celananya dan memasukkan alat kelamin Anak ke kelamin Anak Korban;
- Bahwa, saat melakukan perbuatannya, Anak mengatakan mau bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Anak selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak mengantar pulang Anak Korban;
- Bahwa, kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Anak menemui Anak Korban di depan gang rumah Anak korban kemudian Anak Korban diajak oleh Anak ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya Anak korban di rumah Anak yang saat itu dalam keadaan tidak ada orang, Anak kembali mengajak Anak Korban masuk ke kamar dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama hingga alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban dan saat melakukan perbuatannya, Anak kembali mengatakan Anak Menyayangi Anak Korban dan akan bertanggungjawab kemudian setelah sore hari, Anak mengantar Anak Korban kembali ke rumah;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Anak menemui Anak korban di depan gang rumah Anak Korban kemudian Anak korban diajak oleh Anak ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, anak kemudian memanggil keponakan Anak yang bernama Fatan dan memintanya untuk menunggu atau mengawasi rumah dari ruang tengah. Sesampainya Anak Korban di rumah Anak yang saat itu dalam keadaan tidak ada orang dan keponakan Anak yang bernama Fatan dan memintanya untuk menunggu atau mengawasi rumah dari ruang Tengah. Sesampainya Anak Korban di rumah Anak yang saat itu dalam keadaan tidak ada orang dan keponakan Anak sedang bermain di ruang tamu, Anak kembali mengajak Anak Korban masuk ke kamar dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama hingga alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian Anak mengantar Anak Korban kembali ke rumah;

c. Bahwa dari alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, dapat diperoleh fakta yang sah menurut hukum dan keyakinan Hakim bahwa Anak

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hexel Putra Fransisco Bin Limhar telah terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- d. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagaralam Nomor 477/2000 8/IST/2010 tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Zaily Oktosab Fitri Abidin, AP.M.Si NIP.197410191993111001 bahwa anak korban Keyren Putri Lenti (selanjutnya disebut anak korban) lahir di Pagar Alam pada tanggal 05 Juni 2008, berusia 15 tahun;
- e. Bahwa menurut Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur "Telah Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut" dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
- f. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Din

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



as Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat Nomor 1604-LT-16052012-0004 tanggal 16 Mei 2012 yang ditandatangani oleh H. A. Muchtar Effendi Ali, SE, MM NIP.195810121980031010 bahwa Anak Hexel Putra Fransisco Bin Limhar (Selanjutnya disebut Anak) lahir di Kabupaten Lahat pada tanggal 15 Januari 2007, berusia 16 tahun.

- g.** Bahwa menurut pertimbangan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Lahat, menyatakan bahwa Anak didakwa dengan pasal yang memberlakukan ketentuan pidana penjara dengan minimum khusus sehingga Majelis Hakim perlu juga memperhatikan ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 Ayat (2) yang menyatakan bahwa "penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa."
- h.** Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka ancaman maksimal bagi pelaku anak yang Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut adalah 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan;
- i.** Bahwa Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*) dalam pembedaan, pada dasarnya berpokok pangkal bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Prof. Muladi "Pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG



untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.” Dari teori inilah kemudian muncul tujuan pidana yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidana yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

- j. Bahwa pertimbangan majelis hakim pada pengadilan negeri lahat menyatakan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban dalam perkara ini (Anak Korban), sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat diperlihara hal tersebut bertentangan dengan fakta

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG



yang ada didalam persidangan yakni menurut keterangan Saksi Herlinsi Bin Mediharto dibawah sumpah dalam persidangan menyatakan bahwa "*Setelah kejadian tersebut terjadi perubahan sikap Anak korban menjadi pendiam, murung, dan saat ditanya hanya diam saja.*" Hal tersebut tidak sesuai dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa "...harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban dalam perkara ini (Anak Korban)..."

k. Bahwa Teori Gabungan/modern (*vereningings theorien*) dalam pidana naan memandang bahwa tujuan pidanaaan bersifat *plural*, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini memang bercorak ganda, dimana pidanaaan mengandung karakter pembalasan sejauh pidanaaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari, sehingga teori ini mens yaratkan dan menunjukkan agar pidanaaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pidanaaan dan pendidikan

l. Bahwa kami Penuntut Umum sangat sependapat dengan Yang Mulia DR. Artidjo Alkotsar, S.H., LL.M., yang disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009, bahwa:

"Putusan pengadilan pidana sejatinya merupakan puncak kearifan dalam proses penyelesaian perkara baik bagi pelaku maupun bagi negara yang direpresentasikan oleh JPU. Sesuai pasal 197 ayat (1) f KUHP, dalam suatu putusan harus memuat baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan.

Putusan Pengadilan yang berkualitas, menuntut adanya perpaduan antara knowledge dengan wisdom yang hal itu ada dalam energi mental, energi emosional, dan energi spritual. Optimalisasi penggunaan



energi-energi yang dianugerahkan oleh Allah Yang Maha Besar dan Maha Adil tersebut akan menyentuh akal, perasaan dan keyakinan, sehingga akan memunculkan putusan pengadilan yang berkualitas puncak kearifan.

- Energi Mental -----> Saya Berpikir
- Energi Emosional -----> Saya Merasakan
- Energi Spiritual -----> Saya Meyakini

Untuk itu dalam suatu putusan pengadilan biasanya didasari oleh pernyataan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kelurusan pikiran (nilai logis) dan beningnya hati (nilai etis) para Hakim, akan menghasilkan kebenaran putusan pengadilan yang otentik. Hati yang bening dan jujur menunjukkan kepekaan terhadap suara hati atau suara bathin.

Mengadili suatu perkara akan selalu mempergunakan peranti akan pikiran dan potensi spiritual secara bersamaan.”

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding ini dan memutuskan:

1. Menyatakan Anak Hexel Putra Fransisco Bin Limhar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG



dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Hexel Putra Fransisco Bin Limhar selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah agar Anak tetap berada didalam tahanan dan Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Lahat selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu selama 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai jaket bertangan panjang berwarna biru dan hitam bermotif dengan lengan berwarna cream;
 - 2) 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans berwarna biru.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 2 November 2023

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Anak Hexel Putra Fransisco Bin Limhar atau Penasihat Hukum nya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang mempelajari dengan seksama berkas perkara, Memori Banding Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2023/PN Lht tanggal 6 November 2023, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum Anak Berhadapan dengan Hukum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutannya, tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kejadian persetubuhan antara Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak Korban terjadi sebanyak 3 (tiga) kali tidaklah semata-mata kesalahan anak yang berhadapan hukum tetapi ada peran Anak Korban yang mungkin saja mau berhubungan dengan Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2023/PN Lht tanggal 6 November 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum harus dijatuhi pidana dan mengenai hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Anak Berhadapan dengan Hukum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hukuman yang telah dijatuhkan tersebut telah patut dan adil sesuai dengan kesalahan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG



28/Pid.Sus.Anak/2023/PN Lht tanggal 6 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa lamanya Anak berhadapan dengan hukum berada dalam tahanan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak Berhadapan dengan Hukum dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2023/PN Lht tanggal 6 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat pengadilan, di tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh kami: Hidayat Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kusnawi Mukhlis, S.H., M.H., dan Efran Basuning, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurlaili Hamid, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak ataupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

KUSNAWI MUKHLIS, S.H., M.H.

Ttd.

HIDAYAT HASYIM, S.H.

Ttd.

EFRAN BASUNING, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NURLAILI HAMID, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/PID.ANAK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)